

BONE MONTETE INDA POSALA-SALA: KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM PADA KESULTANAN BUTON

BONE MONTETE INDA POSALA-SALA: EQUALITY BEFORE THE LAW IN BUTON SULTANATE

Muh. Afif Mahfud, Erlyn Indarti, Sukirno

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo No. 1 Pleburan, Semarang 50241
E-mail: afifmahfud4@gmail.com; Telp.: (024) 8313516

Diterima: 12/06/2019; Revisi: 21/11/2019; Disetujui: 22/11/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.13850>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh ajaran Islam dan pemisahan kekuasaan pada perumusan prinsip *bone montete inda posala-sala*. Penegakan hukum di Kesultanan Buton didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang disebut *bone montete inda posala-sala*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis serta menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas *bone montete yinda posala-sala* pada Kesultanan Buton dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ini tampak dari ilmu tasawuf yang mendasari perumusan asas tersebut. Pemisahan kekuasaan di Kerajaan Buton turut mendukung implementasi asas *bone montete yinda posala-sala*. Fungsi peradilan yang dilaksanakan oleh sultan sebagai lembaga eksekutif diawasi Siolimbona sebagai lembaga legislatif. Direkomendasikan bahwa pemerintah mengadopsi nilai-nilai lokal dalam perumusan asas kesetaraan di hadapan hukum dan intensif mengkaji nilai-nilai lokal yang dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional.

Kata Kunci: kesetaraan; hukum; kesultanan buton.

ABSTRACT

This research aims to describe the influence of Islamic teachings and the separation of powers in formulating the principle of "bone montete inda posala-sala". Law enforcement in Butonese Sultanate is based on the equality before the law principle named "bone montete inda posala-sala". This research apply normative juridical method by using conceptual and historical research based on secondary data namely primary and secondary legal materials. The results indicates that the principle of bone montete yinda posala-sala is influenced by Islamic teachings. This can be seen from the sufism that underlies the formulation of the principle. The separation of powers also supported the implementation of the principle. Judicial function under Sultan as an excecutive is supervised by Siolimbona as an legislative agency. It is recommended that the government should adopts local wisdoms in the formulation of the principle and intensively studies local values that can contribute to the development of national law.

Key Words: equality; law; buton sultanate.

PENDAHULUAN

Berbagai kerajaan telah eksis di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan. Kerajaan-kerajaan ini memiliki karakter pemerintahan dan hukumnya masing-masing. Salah satu kerajaan yang pernah eksis di Indonesia adalah Kerajaan Buton yang didirikan pada tahun 1332 Masehi oleh empat orang dari Johor dan Sumatera yang disebut *mia patamiana*. Adapun keempat orang tersebut adalah Sipanjong, Simalui, Sitamanajo dan Sijawangkati (Purwanto, 2017). Keempat orang ini kemudian mengangkat Ratu Wa Khaa-Khaa sebagai pemimpin pertama Kesultanan Buton (Abdullah, 2019).

Nama Buton sebagai sebuah kerajaan di Sulawesi terdapat dalam Kitab *Kakawin Negarakertagama*. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa Buton merupakan salah satu daerah *ikang sasanuasa* (kesatuan nusantara) dalam Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Gadjah Mada. Dalam kitab ini disebutkan pula bahwa Buton sebagai sebuah kerajaan berdampingan dengan Makassar dan Banggawi. Dinyatakan pula bahwa kerajaan ini sudah memiliki tatanan politik tertentu. Ali Rosdin menyebutkan bahwa Buton merupakan salah satu daerah *keresian* Majapahit yang telah mempertahankan *sinkritisme* yang merupakan perpaduan antara agama Hindu yang disebarkan oleh Majapahit dan juga kepercayaan asli masyarakat. Eksistensi Kerajaan Buton juga terdapat dalam Kitab I Lagaligo yang menyatakan bahwa Ulio (Wolio) merupakan lawan perang di tengah laut dalam perjalanan ke Cina pada abad ke XIV (Rosdin, 2014).

Buton sebagai sebuah kerajaan kemudian berubah menjadi kesultanan pada 1538, setelah raja keenam yakni Lakilaponto menganut agama Islam dan berubah nama menjadi Sultan Murhum (Suryadi, 2007). Setelah menjadi kesultanan, pengaruh Islam semakin menguat di Kesultanan Buton dan mempengaruhi semua aspek kehidupan dari masyarakat Buton. Dinyatakan bahwa Islam sudah mengubah banyak dimensi kehidupan dan tingkah laku orang Buton (Sere, 2016). Dimensi kehidupan orang Buton yang berubah diantaranya adalah dimensi politik dan hukum. Pengaruh Islam yang sangat kuat terhadap kedua dimensi kehidupan tersebut paling signifikan terjadi pada

masa Sultan Kaimuddin I (1824-1851) yang melakukan perubahan terhadap sistem ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan Kesultanan Buton berdasarkan hukum Islam serta membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat baik bangsawan maupun masyarakat biasa. Selain itu, ditetapkan pula bahwa Bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi di dalam Kesultanan Buton (Melamba & Basrin, 2014). Bahasa Arab ini bersanding dengan Bahasa Wolio sebagai bahasa kesultanan (Yamaguchi, 2007).

Salah satu perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Kesultanan Buton adalah dibuatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat, antara lain Undang-Undang Martabat Tujuh. Undang-undang ini sangat lekat dengan nilai-nilai keislaman. Bahkan dinyatakan bahwa martabat tujuh selain menjadi kitab perundang-undangan, juga merupakan kitab sufi. Selain itu, di Kesultanan Buton juga sudah berlangsung pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu Dewan Khusus yang disebut dengan Siolimbona (Peribadi et al, 2016).

Nilai-nilai Islam dan juga konsep pembagian kekuasaan di Kesultanan Buton ini tentu sangat mempengaruhi penegakan hukum. Di Kesultanan Buton, terdapat satu asas hukum yakni *bone montete yinda posala-sala* yang artinya pasir yang timbul tidak berbeda satu sama lain. Ini bermakna semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, sehingga tidak dibenarkan adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum yang diakibatkan oleh perbedaan status sosial (Mansur, 2007). Hukum di Kesultanan Buton berdasarkan prinsip *bone montete yinda posala-sala* yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan juga didukung oleh prinsip pemisahan kekuasaan sesungguhnya penting untuk diteliti sebagai salah satu kearifan lokal yang perlu diadopsi dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini disebabkan asas kesetaraan hukum dalam hukum nasional saat ini masih mengacu kepada hukum-hukum yang timbul dari negara-negara barat. Padahal Indonesia memiliki kearifan lokal termasuk dalam hal prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dapat menjadi acuan dalam perumusan peraturan maupun penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengkajian mengenai nilai-nilai kesetaraan hukum di Indonesia termasuk prinsip *bone montete yinda posala-sala* di Kesultanan Buton termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perumusannya.

Tulisan ini membahas pengaruh faktor agama Islam dan faktor pembagian kekuasaan kepada penegakan hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan kesetaraan di hadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang ingin dijawab adalah: (1) Bagaimanakah pengaruh ajaran Islam terhadap penerapan asas *bone montete yinda posala-sala* atau kesetaraan di hadapan hukum pada Kesultanan Buton? (2) Bagaimanakah pengaruh pemisahan kekuasaan terhadap penerapan asas *bone montete yinda posala-sala* atau kesetaraan di hadapan hukum di Kesultanan Buton?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu bangunan sistem norma baik itu asas maupun peraturan perundang-undangan (Sonata, 2014). Hal ini terkait asas *bone montete yinda posala-sala* atau kesetaraan di hadapan hukum pada Kesultanan Buton. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pendekatan historis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya asas *bone montete yinda posala-sala*. Pendekatan konseptual, didasarkan pada pandangan dan doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pengaruh Hukum Islam terhadap Penerapan Asas Kesetaraan di Hadapan Hukum pada Kesultanan Buton

Persebaran Islam di Kesultanan Buton tidak dapat dilepaskan dari lokasinya yang terletak dalam rute utama dari perdagangan nusantara sehingga banyak disinggahi pedagang dari berbagai

negara, termasuk Arab dan Johor. Di Kesultanan Buton, Islam disebarkan sejak abad ke 15 oleh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Abdul Wahid yang berasal dari Johor. Raja Buton ke-5 yakni Raja Mulae sudah memeluk agama Islam sejak pertama kali disebarkan di Kesultanan Buton. Waktu itu, agama Islam belum ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan. Ketika Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul berkuasa, hukum Islam menjadi hukum resmi di Kesultanan Buton. Pengaruh ajaran Islam di kesultanan sangat tampak pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimudin atau Sultan La Elangi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Muhammd Idrus Kaimuddin dibantu seorang pemuka agama Islam yang juga gurunya, yakni Syarif Muhammad membuat Undang-Undang Martabat Tjuh. Dalam undang-undang ini sangat tampak pengaruh agama Islam bahkan dinyatakan bahwa Undang-Undang Martabat Tujuh merupakan kitab tasawuf. Hal ini disebabkan Sultan Muhammad Idrus Kaimudin mendalami ilmu tasawuf (Melamba & Hafsah, 2014).

Ilmu tasawuf yang didalami oleh Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin adalah ilmu yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Martabat Tujuh ini diundangkan pada tahun 1614 Masehi (Purwanto, 2016). Undang-Undang Martabat Tujuh ini bahkan lebih dahulu dibuat dibandingkan dengan Piagam Deklarasi Prancis yang menekankan pada kesetaraan di hadapan hukum oleh semua manusia yang diberi nama *La Declaration de's troits de L'Homme et Du Citoyen* pada tahun 1789 sebagai hasil revolusi Prancis (Gough, 1992).

Undang-Undang Martabat Tujuh memiliki tiga keistimewaan: (1) Menjadi hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis yang berlaku dalam Kesultanan Buton yang mempengaruhi berbagai aspek dari kesultanan mulai dari struktur pemerintahan hingga pelaksanaan pidana; (2) didasarkan pada ilmu tasawuf yang berusaha untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi, sehingga eksistensinya dapat menjadi rahmat bagi alam semesta dan menciptakan kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia itu sendiri. Dalam hal ini, Martabat Tujuh juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia orang lain baik hak hidup, hak atas kehormatan atau harga dirinya sebagai manusia penghormatan dan

perlindungan atas kepemilikannya; (3) beraspek duniawi dan akhirat. Substansi Undang-Undang Martabat Tujuh bukan hanya mengatur mengenai hubungan sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia antara penciptanya juga menjadi bagian dari undang-undang ini (Apurines et al, 2018).

Uraian di atas menunjukkan betapa Undang-Undang Martabat Tujuh mendapatkan pengaruh sangat kuat dari nilai-nilai keislaman. Selain itu, adanya perumusan Undang-Undang Martabat Tujuh di Kesultanan Buton juga dapat dipandang sebagai penjabaran dari sifat-sifat yang harus dipraktikkan oleh manusia yang sudah dewasa dalam kehidupannya. Adapun sifat-sifat tersebut adalah: Pertama, manusia diharuskan untuk memelihara kelangsungan hidupnya sebagai salah satu nikmat Allah Swt. Kedua, melalui pemahaman mengenai diri manusia dan ekistensinya di dunia, maka manusia akan dapat mengenal tuhannya. Ketiga, mempergunakan kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan ibadah terhadap Allah Swt dan menghindari kemaksiatan. Kelima, pendengaran manusia harus digunakan sesuai dengan perintah Allah Swt dan Rasulullah. Keenam, manusia seharusnya menggunakan indra penglihatannya sesuai dengan petunjuk agama Islam. Ketujuh, manusia wajib menjaga lisannya agar sesuai dengan tuntunan agama Islam (Niampe, 2011). Ketujuh sifat inilah yang menjadi landasan moralitas dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kesultanan Buton.

Meski pun peraturan mengenai Martabat Tujuh kental dengan pengaruh Islam, khususnya tasawuf, namun di dalamnya juga terdapat perpaduan dengan budaya lokal. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya prinsip *pobinci-binciki kuli* dalam Undang-Undang Martabat Tujuh sebagai budaya masyarakat Buton (Purwanto, 2017). *Pobinci-binciki kuli* dapat diartikan sebagai saling mencubit kulit yang memiliki makna bahwa setiap orang harus sensitif terhadap perasaan manusia lain dalam interaksi sosial (Mahrudin, 2014). Melalui adanya sensitivitas social, akan timbul tolong-menolong, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Melalui penerapan prinsip *pobinci-binciki kuli* ini diharapkan harmoni sosial akan tercipta (Faslia, 2013). Orang yang mengganggu harmoni sosial di Kesultanan Buton dapat dikenakan hukum. Hal ini menunjukkan

bahwa dalam penciptaan martabat tujuh terjadi perpaduan antara ajaran Islam dan falsafah Buton sehingga nilai yang terdapat di dalamnya termasuk nilai kesetaraan juga akan bersifat *culture specific* atau terpengaruh oleh budaya Kesultanan Buton (Menski, 2006). Salah satu ajaran Islam yang diadopsi dalam penerapan hukum di Kesultanan Buton adalah kesetaraan di hadapan hukum yang dikenal dengan *bone montete yinda posala-sala*. Ajaran Islam tentang pentingnya kesetaraan di hadapan hukum terdapat dalam Surah Shad ayat 26 yang memberikan arahan agar penguasa memberikan putusan atas suatu perkara secara adil dan tidak didasari oleh hawa nafsu. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw bahwa hukum harus ditegakkan secara adil bahkan terhadap anaknya sekalipun. Dalam Hadis Riwayat Bukhari No. 6788 dan Muskim No. 1688, Rasulullah bersabda: “Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya”.

Kesetaraan merupakan nilai yang sangat penting dan mendasar dalam Islam dan harus menjadi acuan dalam pembuatan keputusan oleh penguasa. Kesetaraan ditempatkan sebagai salah satu konsep utama agama Islam setelah tauhid (Fattah, 2011). Nilai kesetaraan dalam Islam diadopsi Kesultanan Buton dengan asas *bone montete inda posala-sala* atau pasir yang timbul sama semua tanpa ada perbedaan. Asas tersebut terinspirasi dari air laut yang surut dimana pasir yang timbul pada saat itu akan tampak sama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa asas tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis Kesultanan Buton sebagai daerah pesisir yang dikelilingi oleh laut (Zahari, 2017).

Kesetaraan dihadapan hukum pada Kesultanan Buton yang dipengaruhi oleh ajaran Islam menunjukkan bahwa kesetaraan di kesultanan ini bersifat teosentris. Kesetaraan di hadapan hukum pada Kesultanan Buton yang didasari nilai Islam berbeda dengan kesetaraan dalam konsep hukum barat yang didasarkan pada kesepakatan manusia atau kontrak sosial bukan didasarkan pada ajaran keagamaan (Johnson, 2009). Ini berarti dalam penegakan hukum di Kerajaan Buton senantiasa

dilekatkan nilai-nilai ketuhanan dan bukan hanya berdimensi keduniaan, tetapi juga akhirat atau ukhrawi.

Nilai-nilai keislaman sangat besar pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Kerajaan Buton, baik dari segi bentuk hukumannya maupun pelaksanaan hukuman tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam di Kerajaan Buton, yakni: Pertama, hukuman mati (*karimbi*). Hukuman ini pernah diberlakukan terhadap pelaku zina yang pernah terjadi pada Sultan Mardhan Ali. Hal ini menyebabkan sultan tersebut digelari sebagai Oputa Yi Gogolina Yi Liwuto. Selain itu, hukuman mati juga pernah diberlakukan kepada Madani dan Masabu, masyarakat Kesultanan Buton, yang terjadi pada masa Sultan Muhammad Idrus karena memperlakukan sholat. Kedua, hukuman potong tangan (*tata lima*), yang diberlakukan bagi orang yang mencuri. Hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri juga diberlakukan dalam hukum Islam (lihat al-Quran Surat al-Maidah ayat 38). Ketiga, hukuman denda (*karimbi*). Hukuman ini dihitung dalam bentuk *boka* (jumlah uang tertentu yang telah ditetapkan persatuannya berdasarkan kesepakatan para pimpinan adat). Keempat, hukuman dera atau cambuk (*kabebe dara*) yang dilakukan oleh para *mukimu* atau pegawai masjid keraton. Kelima, hukuman rajam. Hukuman ini dilakukan dengan melemparkan sebanyak 80 buah batu yang dilakukan oleh para *mukimu* atau pegawai masjid keraton. Keenam, hukuman melukai bibir (*dodo biwi*). Hukuman ini berlaku bagi umat Islam yang tidak berpuasa dan makan secara terang-terangan.

Uraian di atas memperlihatkan dua hal, yaitu: (1) hukum diberlakukan secara setara bagi semua lapisan masyarakat di Kesultanan Buton bahkan terhadap sultan yang telah melakukan pelanggaran hukum; (2) jenis hukuman yang diadopsi sesuai dengan jenis hukuman dalam hukum pidana Islam. Berkaitan dengan poin pertama, Sultan Mardhan Ali, sebagai sultan ke-8 di Kesultanan Buton, dijatuhi hukuman mati akibat melakukan perzinahan. Eksekusi hukuman mati dilaksanakan tahun 1654 di Pulau Makassar yang letaknya tidak jauh dari Benteng Keraton Buton sebagai Pusat Pemerintahan Kesultanan Buton. Eksekusi juga sesungguhnya terkait dengan falsafah Buton yaitu

boli-bolimo sara somanamo agama (mengutamakan kepentingan agama dibanding kepentingan pemerintah). Hal ini tampak dalam pertimbangan putusan hukuman mati kepada Sultan Mardan Ali yang dipimpin La Maneopa atau Sapati Kapolangku yang menyatakan bahwa demi kepentingan agama Islam dan masyarakat banyak, terhadap sultan pun dijatuhi hukuman mati dengan cara digogoli atau digantung. Penjatuhan hukuman mati terhadap Sultan Mardan Ali akibat kejahatan perzinahan yang dilakukannya juga sesungguhnya lebih berat dibandingkan dengan hukuman dera bagi masyarakat yang berzina (Zahari, 2017). Mengutamakan kepentingan agama merupakan falsafah puncak dalam Kesultanan Buton, artinya nilai keagamaan dalam hal ini agama Islam menjadi puncak dari kepentingan masyarakat Buton. Falsafah ini bermakna apabila terdapat perangkat kerajaan yang melanggar peraturan kerajaan dan nilai-nilai agama Islam, maka harus diberhentikan dan diberikan hukum yang didasarkan pada prinsip *bone montete yinda posala-sala*. Hal ini dilakukan agar perangkat kerajaan benar-benar dapat menjadi contoh dalam pengamalan hukum dan agama Islam (Zahari, 2017).

Penjatuhan hukuman kepada sultan ini menunjukkan bahwa hukum di Kesultanan Buton diperlakukan secara setara berdasarkan prinsip *bone montete yinda posala-sala* (biasa juga disebut *bitara*). Tidak lagi terdapat perbedaan antara bangsawan dan masyarakat biasa, keluarga dan berbagai hubungan sosial lainnya karena terhadapnya tetap diberlakukan hukuman yang sama. Bagi Kesultanan Buton, apabila peraturan sudah ditetapkan (*kasalambi*) oleh sultan, para pejabat istana, dan juga masyarakat, maka peraturan itu mengikat semua pihak tanpa kecuali, termasuk Sultan. Hukum yang berlaku di Kesultanan Buton sangat menekankan pada hukuman yang setara diantara para pelanggar sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya (Kleinfeld, 2005).

Hukuman kepada sultan juga menunjukkan bahwa Kesultanan Buton merupakan sebuah negara hukum yang didasarkan pada hukum (*rule of law*), bukan *machtstaat* atau negara kekuasaan yang didasarkan pada kehendak penguasa (*the rule of man*). Dalam konteks *rule of law*, prinsip kesetaraan di dalam hukum merupakan elemen utamanya (Johnson, 2009). Penerapan hukum di

Kesultanan Buton berdasar *rule of law* berbeda dengan kerajaan lainnya seperti Kerajaan Majapahit yang menempatkan raja sebagai otoritas tunggal dan mutlak. Semua peraturan dan keputusan hukum di sana hanya terpusat pada seorang raja tanpa mekanisme pengawasan dan koreksi (Sofyan, 2010).

Rule of law di Buton jelas sudah meninggalkan sistem hukum masa lampau yang menempatkan raja sebagai otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan hukum. Bahkan raja di Buton sudah ditempatkan dalam posisi yang setara dalam hukum. Hal ini juga berbeda dengan sistem hukum di Kerajaan Romawi yang menempatkan raja di atas hukum (*legibus solutus*) dan apa yang menyenangkan raja memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum (*quod principi placuit legis habet vigorem*) sebagaimana yang terdapat di dalam *Code Justinian* (Kelley, 2002). Hal ini juga jelas berbeda dengan prinsip *l'état c'est moi* atau negara adalah saya yang menganggap negara dan raja merupakan sebuah kesatuan (Danjoux, 2002). Hal ini dikritik Tamanaha karena baginya negara harus didasarkan hukum yang rasional, bukan kepentingan, rasa, dan subjektivitas manusia (Tamanaha, 2012).

Semua setara di perlakukan Kesultanan Buton. Apabila melakukan kesalahan, sultan pun dijatuhi hukuman mati. Dalam konteks penegakan hukum, Kesultanan Buton sesuai dengan konsep *the rule of law* yang menjunjung tinggi kesetaraan antarsubjek. Kesetaraan di hadapan hukum timbul untuk mencegah adanya tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa dalam menjatuhkan hukuman (Miguel, 1997). Pencegahan terhadap kesewenang-wenangan dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan tujuan utama dari negara hukum (Kleinfeld, 2006). Prinsip negara hukum adalah suatu prinsip dimana semua orang, institusi dan entitas, publik dan privat bertanggung jawab terhadap hukum yang ditegakkan secara independen. Dalam negara hukum tersebut, prinsip supremasi hukum, kesetaraan terhadap hukum, pertanggungjawaban di hadapan hukum dan pemisahan kekuasaan merupakan elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah negara hukum (Tamanaha, 2012).

Apabila merujuk pada penegakan hukum di Kesultanan Buton nampaknya lebih menitikberatkan kepada kesetaraan dalam hal pemberian hukuman kepada para pelanggar. Kondisi ini lebih mengarah kepada kesetaraan pemberian hukuman atau *equal treatment in the post conviction phases* yang dianut *Common Law*. Hal ini berbeda dengan negara Eropa Kontinental yang menganut *Civil Law* yang menekankan pada kesetaraan dalam prosedur yang harus ditempuh oleh pelaku kejahatan (Whitman, 2009). Hal ini menunjukkan pada dua orientasi yang berbeda yakni di negara *common law* dan juga Kesultanan Buton menekankan pada keadilan substantif, sedangkan yang terjadi pada negara *civil law* didasarkan pada *procedural justice* atau keadilan prosedural yang sesungguhnya lebih menekankan pada aspek kepastian hukum (Miguel, 1997).

Terdapat kemiripan kesetaraan di hadapan hukum dalam konsep barat dan konsep yang terdapat di dalam Kesultanan Buton. Titik persamaannya adalah semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum tanpa terkecuali. Adapun perbedaannya adalah kesetaraan dalam dunia barat didasarkan pada kontrak sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan manusia yang tidak didasarkan pada nilai ketuhanan. Konsep kesetaraan dalam Kesultanan Buton didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersifat teosentris kepada ketuhanan. Dalam hal ini, penegakan hukum berdasarkan asas kesetaraan merupakan bagian dari pengamalan perintah Allah Swt.

Ajaran kesetaraan dalam Islam ini sudah ada sejak 14 abad yang lalu (Sularno, 2012). Kesetaraan didasarkan pada prinsip ketuhanan sebagaimana di Kesultanan Buton menyebabkan hukum di sana banyak dipengaruhi hukum Islam sebagaimana tampak dalam berbagai bentuk hukuman seperti hukum rajam, cambuk, denda (*diat*), dan hukuman mati (Angrayni, 2015; Jahroh, 2011). Bahkan di Kesultanan Buton juga terdapat hukuman bagi orang yang tidak sholat dan yang tidak puasa tanpa uzur di bulan ramadhan.

2) Pengaruh Pemisahan Kekuasaan Terhadap Kesetaraan di Hadapan Hukum Pada Kesultanan Buton

Salah satu sebab tegaknya prinsip kesetaraan hukum (*bone montete yinda posala-sala*) adalah adanya pembagian kekuasaan di Kesultanan Buton. Pembagian kekuasaan (*system of power sharing*) di Kesultanan Buton dilakukan antara golongan bangsawan yakni *Walaka* (badan legislatif) dan *Kaomu* (eksekutif) (Zuhdi, 2018). Purwanto menyebut tiga cabang kekuasaan di Kesultanan Buton, yakni *Walaka* (legislatif), *Kaomu* (eksekutif), dan *Kenepulu* (yudikatif) (Purwanto, 2017). Kekuasaan legislatif terkait kewenangan membuat perundang-undangan, Kekuasaan eksekutif terkait kewenangan melaksanakan undang-undangan. Kekuasaan yudikatif adalah kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman atau mengadili pelanggaran undang-undang (Sunarto, 2016). Kajian tim pengadilan agama, dalam teks tertulis maupun pendapat tokoh masyarakat, bahwa era Kesultanan Buton tidak terdapat bukti ada lembaga khusus mengenai peradilan dalam kerajaan, tetapi dilaksanakan oleh eksekutif (sultan dan perangkatnya) di bawah pengawasan legislatif (*siolimbona*) (Baso, 1983).

Pada Kesultanan Buton, sultan (pimpinan eksekutif) juga berperan sebagai hakim dalam lembaga peradilan tingkat banding, guna menyelesaikan kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat bawah. Dalam melaksanakan fungsi peradilan ini, sultan dibantu oleh badan peradilan *sara*. Dalam badan ini, Sapati memiliki peran yang sangat penting karena berwenang memimpin pemeriksaan perkara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan kesultanan. Sapati juga melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Sapati dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada prinsip *bone montete yinda posala-sala*, termasuk terhadap Sultan. Hal ini tampak dari peran La Maneopa atau Sapati Kapolangku dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Oputa Yi Gogoli Yi Liwuto (Zahari, 2017). Uraian di atas menunjukkan bahwa fungsi peradilan di Kesultanan Buton berada dalam kewenangan eksekutif dengan menempatkan sultan sebagai lembaga peradilan tingkat banding dan Sapati menjadi pembantu sultan dalam melaksanakan fungsi

peradilan. Dalam penegakan hukum tersebut juga diawasi dan mendapat nasihat dari Siolimbona sebagai lembaga legislatif yang dianggap paling mengetahui hukum di Kesultanan Buton serta memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung secara adil (Zahari, 2017).

Pemisahan kekuasaan sudah dikenal sejak awal berdirinya Kesultanan Buton, yakni masa Pemerintahan Ratu Wa KaaKaa, tahun 1332 M (abad ke-14). Waktu itu, terdapat delapan orang yang menjabat sebagai legislatif, kemudian bertambah menjadi sembilan dengan bergabungnya Bonto Melai pada masa Sultan Ketiga. Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif ini dinamakan sebagai *adatul azali* (Purwanto, 2017). Hal ini menunjukkan konsep pemisahan kekuasaan di Buton sudah berlangsung bahkan sebelum John Locke mengemukakan pemisahan kekuasaan tahun 1689. John Locke inilah yang gencar menyebarkan prinsip pemisahan kekuasaan (Munzhedzi, 2017). Pendapat John Locke menginspirasi Montesqieu untuk mengemukakan prinsip pemisahan kekuasaan tahun 1748. Bahkan prinsip pemisahan kekuasaan di Kerajaan Buton juga lebih dahulu dari penerapannya di Amerika pada tahun 1776 sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi Maryland dan Virginia Bill of Rights (Casper, 2006).

Adanya pemisahan kekuasaan di Kerajaan Buton bertujuan menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh pihak eksekutif. Selain itu memiliki berbagai kewenangan, khususnya yang berkaitan dengan hukum, yakni: (1) melakukan pengawasan terhadap sultan, sapati dan kenepulu dalam menegakkan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan; (2) menasehati penegak keadilan dan masyarakat umum apabila dalam proses peradilan terhadap hal yang bertentangan dengan adat; (3) sapati, kenepulu, dan sultan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan wajib mendapatkan pertimbangan terhadap siolimbona; (4) mengetahui semua perkara yang diputus di dalam peradilan; (5) mengetahui masalah para pejabat kerajaan; dan (6) wajib mengetahui semua pembicaraan Sultan dan pejabat kerajaan (Baso, 1983).

Adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh siolimbona menyebabkan para pengambil keputusan harus berpedoman kepada sara atau aturan adat, nilai keadilan, dan ajaran agama Islam. Adanya pengawasan juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa. Kerajaan Buton memisahkan kekuasaan itu antara eksekutif yang dilaksanakan oleh Sultan beserta perangkat kerajaan. Kewenangan eksekutif tersebut termasuk dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Sedangkan legislatif dilaksanakan oleh Siolimbona yang bertugas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan eksekutif termasuk dalam hal penegakan hukum. Menurut Abdul Kadir, adanya pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif di Kerajaan Buton sesungguhnya merupakan manifestasi dari filosofi *poromu yinda sangu pogaa yinda kolota (berkumpul tidak bersenyawa, bercerai tidak berantara)* (Kadir et al, 2018).

Pentingnya *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan di Kerajaan Buton guna mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, juga selaras dengan pendapat Waldron yang menyebut pemisahan kekuasaan penting karena dua hal, yakni: Pertama, adanya pemisahan kekuasaan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang melampaui batas pada satu orang. Hal ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, melalui pemisahan kekuasaan dimungkinkan terjadinya prinsip *check and balances* atau penyeimbangan dan pengawasan terhadap pemegang kekuasaan (Waldron, 2004).

Prinsip *check and balances* menempatkan cabang kekuasaan yang dalam Kesultanan Buton adalah siolimbona sebagai lembaga legislatif dan sultan sebagai lembaga eksekutif berada dalam *juxtaposition* atau posisi yang sederajat agar dapat saling mengawasi bahkan saling mengisi. *Check and balances* merupakan konsepsi kekuasaan yang menginginkan antara cabang-cabang kekuasaan saling membatasi. Pengawasan atau *check* adalah mengendalikan suatu kekuasaan dengan kekuasaan lain dan berfungsi menciptakan keseimbangan atau *balance* antara eksekutif dan legislatif (Chandrenegara, 2016). Dinyatakan pula bahwa prinsip *check and balances* atau mengawasi dan menyeimbangkan merupakan hakikat dari konstitusionalisme (Sunarto, 2016).

Esensi dari konstitusionalisme adalah membatasi kekuasaan negara sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Marzuki, 2010). Ini berarti bahwa suatu negara yang menganut paham konstitusionalisme dan *rule of law* sudah sepatutnya mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan serta *check and balances*.

Dengan demikian, Kesultanan Buton sejatinya sudah memenuhi syarat sebagai negara hukum yang menganut paham konstitusionalisme, karena pelaksanaannya didasarkan pada Martabat Tujuh sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Kesultanan Buton juga menerapkan pemisahan kekuasaan yang bertujuan melakukan pembatasan kekuasaan termasuk terhadap tindakan Sultan agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan kebijakan dan memutuskan perkara. Sultan dan perangkat eksekutif juga memegang kekuasaan yudikatif di Kesultanan Buton di bawah pengawasan siolimbona sebagai lembaga legislatif. Adanya siolimbona sebagai lembaga legislatif mengakibatkan penegak hukum (sultan dan perangkatnya) senantiasa berhati-hati dalam memutuskan sebuah perkara karena berada dalam pengawasan lembaga legislatif yaitu siolimbona. Apalagi, siolimbona berhak untuk mengetahui semua perkara yang terjadi di wilayah kesultanan, mengetahui pembicaraan sultan dan pejabat tinggi kerajaan. Selain itu, Sultan dan para pejabat kerajaan juga wajib meminta pertimbangan siolimbona sebagai lembaga legislatif dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini disebabkan lembaga legislatiflah yang menguasai sara atau aturan kerajaan. Lembaga legislatif merupakan institusi pengawasan utama (*primary institutional*) terhadap kekuasaan eksekutif (Jenkins, 2011).

Adanya pengawasan di atas menyebabkan lembaga eksekutif tidak memiliki kekuasaan mutlak dalam menjatuhkan hukuman terhadap pihak yang berperkara. Kekuasaan ini juga terus berusaha agar berpedoman pada prinsip *bone montete yinda posala-sala*. Adanya kekuasaan mutlak dalam satu organ seperti kekuasaan eksekutif sendiri berbahaya karena dapat mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan individual serta menurunkan kepercayaan kepada lembaga eksekutif tersebut. Sebagaimana disebut Montesqieu, mekanisme *check and balances* bertujuan

menciptakan kebebasan manusia. Dalam hal ini, setiap individu dapat melakukan hal tersebut apabila pemerintah yang tidak sewenang-wenang dan ini tidak akan terjadi apabila terhadap tindakan pemerintah dilakukan pengawasan. Bentuk pengawasan itu: (1) *participatory* terjadi ketika suatu lembaga negara terlibat dalam kewenangan lembaga lain seperti adanya pertimbangan bahkan keputusan dari lembaga legislatif untuk menempatkan orang-orang tertentu di dalam jabatan eksekutif (Jenkins, 2011); (2) *expository* yakni penganugerahan dan pembatasan kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsep pemisahan kekuasaan juga memungkinkan adanya keterkaitan kewenangan antar lembaga negara karena melalui hal tersebut, mekanisme *check and balances* bisa dilaksanakan (Manning, 1939).

Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dibagi dalam dua bentuk, yaitu: (1) pemisahan kekuasaan murni yang secara tegas memisahkan kewenangan antara lembaga negara, dan (2) pemisahan kekuasaan parsial yang menekankan pentingnya *check and balances* dalam konstitusi dan hubungan antar lembaga negara (Barber, 2001). Berdasar dua bentuk tersebut, pemisahan kekuasaan yang diberlakukan Kesultanan Buton adalah parsial. Pada Kesultanan Buton, Sultan sebagai lembaga eksekutif dipilih oleh Siolimbona (lembaga legislatif). Pemilihan Sultan tidak berlangsung turun-temurun. Hanya saja calon sultan harus berasal dari golongan bangsawan atau *kaomu* yang terdiri dari, *kaomu tanailandu*, *kaomu tapi-tapi*, dan *kaomu kombewaha* yang disebut dengan *kaboru-mboru talu palena*. Dalam hal ini, hubungan yang tercipta antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif diandaikan dalam hubungan bapak dan anak. Siolimbona adalah bapak sedangkan Sultan adalah anak (Purwanto, 2017). Pertimbangan siolimbona sebagai lembaga legislatif juga penting dalam hal penempatan pejabat-pejabat eksekutif lainnya, karena Siolimbona berhak untuk mengetahui dasar-dasar pelepasan dan pengangkatan pegawai kerajaan (Zahari, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat dua tujuan utama dari prinsip pemisahan kekuasaan yakni untuk menciptakan kebebasan dan efisiensi. Pemisahan kekuasaan tidak boleh hanya bertujuan menciptakan kebebasan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah,

tetapi juga harus mendorong efisiensi, antara lain ketika dapat mendorong pemenuhan kesejahteraan masyarakat (Barber, 2001). George Anhang (Anhang, 1990) dan Laurence Claus (Clause, 2005) hanya menekankan pada kebebasan sebagai tujuan dari pemisahan kekuasaan. Adanya pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menjamin kebebasan masyarakat agar mencegah terjadinya perampasan hak masyarakat, ketidakadilan, dan pengekangan atas penyampaian aspirasi publik sebagaimana yang terjadi sebelum abad ke-17 di Eropa (Porta et al, 2004).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan pemisahan kekuasaan di Kesultanan Buton adalah mencegah terjadinya ketidakadilan melalui pengawasan setiap proses peradilan oleh siolimbona. Kesultanan ingin memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan sebagai implementasi dari prinsip *bone montete yinda posala-sala*. Hakikatnya untuk mencegah ketidakadilan yang juga merupakan implementasi dari ajaran Islam (*inda-inda mo sara somanamo agama*) sebagai landasan tertinggi penegakan hukum di Kesultanan Buton.

SIMPULAN

Asas *bone montete yinda posala-sala* (kesetaraan di hadapan hukum) pada Kesultanan Buton dipengaruhi oleh ajaran Islam. Hal ini tampak dari ilmu tasawuf yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan hukum di Buton, sehingga ajaran Islam tidak bisa dipisahkan dari perumusan hingga penegakan asas *bone montete yinda posala-sala*. Asas ini juga sesuai dengan falsafah Kesultanan Buton, yakni *boli-bolimo sara somanamo agama* (kepentingan agama harus ditempatkan sebagai yang pertama dan utama).

Pemisahan kekuasaan di Kerajaan Buton turut mendukung implementasi asas *bone montete yinda posala-sala*. Fungsi peradilan yang dilaksanakan sultan sebagai lembaga eksekutif, tetap dapat diawasi oleh siolimbona sebagai lembaga legislatif. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi peradilan sesuai dengan prinsip *bone montete yinda posala-sala*, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam menegakkan hukum.

Disarankan agar pemerintah mengadaptasi nilai-nilai lokal bangsa dalam pengaturan kesetaraan di hadapan hukum. Penghormatan terhadap pelestarian nilai-nilai lokal terdapat dalam rumusan Pasal 18 dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Selain itu, penting pula untuk mengembangkan kajian mengenai asas-asas hukum yang bersifat lokal pada masa lampau guna diadopsi dalam pembangunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Menski, W. (2006). *Comparative Law in Global Context: The Legal Sistem of Asia and Africa*. Second Edition. UK: Cambridge University Press.
- Zahari, A. M. (2017). *Islam di Buton, Sejarah dan Perkembangannya*. Baubau: CV Dia dan Aku.
- Zuhdi, S. (2018). *Sejarah Buton Yang Terabaikan: Labu Wana, Labu Rope*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Jurnal

- Abdullah, M. (2019). Manuskrip Keagamaan dan Islamisasi di Buton Abad 14-19. *Sari*, 25 (1), 98-111.
- Anhang, G. (1990). Separation of Powers and The Rule Of Law: On The Role of Judicial Restraint In Securing The Blessing of Liberty. *Akron Law Review*, 24 (2), 212.
- Angrayni, L. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia. *Hukum Islam*, 15 (1), 53.
- Apurines, M. I., et.al. (2018). Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. *Jurnal TAPIS*, 14 (2), 39.
- Barber, N.W. (2001). Prelude To The Separation of Powers. *Cambridge Law Journal*, 68 (1).

- Casper, G. (2006). An Essay In Separation of Powers: Some Early Versions and Practices. *William And Mary Law Review*, 30 (2), 213.
- Chandrenegara, I. S. (2016). Architecture of Indonesia's Checks and Balances. *Constitutional Review*, 2 (2).
- Claus. L. (2005). Montesquieu's Mistake and The True Meaning of Separation. *Oxford Journal of Legal Studies*, 25 (3), 426.
- Faslia. (2013). Kearifan Lokal Buton dalam Pendidikan Anak (Falsafah Binci-Binciki Kuli Dan Aplikasinya Pada Anak di Kota Baubau). *Jurnal Papatuzdu*, 6 (1), 86.
- Fattah, D. (2011). Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam. *Al Manahij*, 5 (2), 136.
- Gough, H. (1992). France and The Memory of Revolution: 1789-1989. *History of European Ideas*, 15 (4), 814.
- Jahroh. S. (2011). Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9 (2), 97.
- Jenkins, D. (2011). The Lockean Constitution: Separation Of Powers and The Limits of Preogative. *Mc Gill Law Journal*, 56 (3), 545.
- Johnson, E. (2009). Equality Before the Law and the Social Contract: When Will the United States Finally Guarantee Its People the Equality Before the Law that the Social Contract Demands?. *Fordham Urban Law Journal*, 37 (1), 84.
- Kadir, A., et.al. (2018). Philosophy of Poromu Yinda Saangu, Pogaa Yinda Kolota, Management of Government System of Buton Sultanate. *IOP Confrence Series: Earth and Environmental Science*, 2, 6.
- Kelley, D. R. (2002). What Pleases The Prince: Justinian, Napoleon and The Lawyers. *History of Political Thought*, 23 (2), 290.
- Kleinfeld, R. (2005). Competing Definitions of The Rule of Law: Implications for Practitioners. *Carnegie Papers*. 1, 45.

- Mahrudin. (2014). Kontribusi Falsafah Pobinci-Binciki Kuli Masyarakat Islam Buton bagi Dakwah Islam untuk Membangun Karakter Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Dakwah*, 15 (2), 352.
- Manning, J. F. (1939). Separation of Powers As Ordinary Interpretation. *Harvard Law Review*, 124, 213.
- Mansur, F. A. (2007). Onina Manga Mancuana Mangenge: Cultural Values of Wolio People That Never Fade (A Study of Anthropological Linguistics). *International Seminar Prasasti: Current Research In Linguistics*, 2007, 329.
- Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7 (4), 1-15.
- Melamba, B. & Hafsah, W. O. S. (2014). Ijtihad Sulta Muhammad Idrus Kaimuddin Ibnu Badaruddin Al Buthuni (1824-1851): Akulturasi Islam dengan Budaya di Kesultanan Buton. *el Harakah*, 16 (1), 22-32.
- Miguel, A. R. (1997). Equality Before The Law And Precedent. *Ratio Juris*, 10 (4), 373.
- Munzhedzi, P. H. (2017). The Role of Separation of Powers in Ensuring Public Accountability in South Africa: Policy Versus Practice. *The 2nd Annual International Conference on Public Administration and Development Alternatives*, 2, 4.
- Niampe, L. (2011). Unsur Tasawuf dalam Naskah Undang-Undang Buton. *Jurnal Al Fikr*, 15 (3), 499.
- Peribadi et.al. (2016). Reflection on Local Democracy In Community Development. *International Journal of Development Research*, 6 (1), 6581.
- Porta, R. L., et.al. (2004). Judicial Check and Balances. *Journal of Political Economy*, 112 (2) 447.
- Purwanto, M. R. (2016). Acculturation Among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate. *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, 4 (3), 288.
- Purwanto, M. R. (2017). Sistem Pemerintahan Islam dan Undang-Undang Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara. *Al Islamiyah*, 5 (2), 25-35.

- Rosdin, A. (2014). Buton, Islamization and Its Manuscripts Tradition. *International Journal of Nusantara Islam*, 2 (2), 93-103.
- Sere, I. (2016). The Values of Islamic Education on the Marriage of Wabula-Buton Society East Sulawesi. *Medwell Journals*, 11 (3), 6509.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 25.
- Tamanaha, B. Z. (2012). The History and Elements Of The Rule Of Law. *Singapore Journal of Legal Studies*, 22, 232.
- Sularno. (2012). Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala). *Al Mawarid*, 12 (1), 22.
- Sunarto. (2016). Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45 (2), 157.
- Suryadi. (2007). Surat-Surat Sultan Buton, Dayyan Asraruddin, dan Kaimuddin I, Koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden, Belanda. *Jurnal Humaniora*, 3 (1), 287-297.
- Waldron, J. (2004). Separation Of Powers In Thought And Practice? *Boston College Review*, 54, 453.
- Whitman, J. Q. (2009). Equality In Criminal Law: The Two Divergent Western Roads. *Winter 1* (1), 134.
- Yamaguchi, H. K. (2007). Manuskrip Buton: Keistimewaan dan Nilai Budaya. *Sari*, 25 (1), 46.

Hasil Penelitian

- Baso, A. M. (1983). Hasil Penelitian Lembaga Peradilan Pada Masa Kesultanan. Baubau: Pengadilan Agama Kabupaten Buton.
- Danjoux, O. (2002). L Etat C'Est Pas Moi: Reframing Citizenships in Baltic Republics. Dissertation. Lund University.

Sofyan, Y. M. (2010). *Kekuasaan Jawa: Studi Komparatif Sistem Kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Demak*. Jakarta: Universitas Hidayatullah.